



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer Guru di SMAN 10 Gorontalo Utara, tempat tinggal di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 5 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 088/06/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul);

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, Tergugat tidak pernah menganggap bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, tidak pernah memberi nafkah lahir batin dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat pergi dan turun dari rumah orang tua Tergugat. Penggugat saat ini tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

6.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 088/06/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ibrahim Yusuf bin Yusuf Bakar, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan Agustus 2018 di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena selama berumah tangga tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----Fitriani Dehimeli binti Nani Dehimeli, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar pertengahan tahun 2018 di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah tidak rukun;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena selama berumah tangga tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, Tergugat tidak pernah menganggap bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, tidak pernah memberi nafkah lahir batin dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat pergi dan turun dari rumah orang tua Tergugat. Penggugat saat ini tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Windu Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Ibrahim Yusuf bin Yusuf Bakar dan Fitriani Dehimeli binti Nani Dehimeli telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengarnya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula mepedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2018, namun belum dikarnuiai anak;
- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena selama tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- bahwa, selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Kepada isteri saya tersebut saya (suami) menyatakan sighat ta'lik talak sebagai berikut:

Apabila Saya:

- 1.-----Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.-----Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (Tiga) bulan lamanya;
- 3.-----Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; dan
- 4.-----Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama 6 (Enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 2 berbunyi "Atau Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak awal menikah sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun lamanya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 2 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 4 berbunyi "Atau Saksi membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saksi enam bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat telah tidak mengindahkan dan tidak mempedulikan hak-hak Penggugat sebagai isteri, dengan demikian Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 4 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pelanggaran terhadap ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak dilakukan seluruhnya oleh Tergugat, namun Hakim berpendapat bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya, satu saja sighat ta'lik talak tersebut dilanggar, maka sudah masuk dalam kategori pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan telah terjadinya pelanggaran ta'lik talak sebagaimana tercantum pada poin 2 dan 4 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti, dan atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah tidak ridla dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 377 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barangsiapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (Satu juta Enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya	R	30.000,	
Pendaftaran	p.	00	
2. Biaya	Rp.		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp.		990.000,00
Panggilan			
4. PNBP	Rp.		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	R	6.000,00	
	p.		
Jumlah	R	1.016.00	
	p.	0,00	
(Satu juta Enam belas ribu rupiah)			